

SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen

journal homepage: https://jurnal.adai.or.id/index.php/sintamai



Apakah Pajak dan Retribusi Sumber Penentu Pendapatan Asli Daerah?

Ade Andriani Batubara^{1*}, Fitri Rahayu², Lastiara Manik³, Rika Angraini⁴

1,2,3,4 Universitas Negeri Medan Penulis Korespondensi: Ade Andriani Batubara

Email: andrianiade.491@gmail.com e-mail: andrianiade.491@gmail.com

ARTIKEL INFO

Artikel History:

Menerima: 28 Agustus 2023 Diterima: 30 Sept. 2023 Tersedia Online: 30 Sept 2023

Kata kunci:

Pajak, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRAK

Pajak dan retribusi daerah merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu peneltian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analisis uji asumsi klasik dan regresi linear berganda. Sedangkan jenis data yang digunakan merupakan dara sekunder yang diperoleh dari website resmi DJPK. Data yang digunakan adalah pajak daerah (X1), retribusi daerah (X2), dan Pendapatan Asli Dareah (Y) dengan tahun amatan 2018-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dengan nilai Prob. sebesar 0, 0149 < 0,05. Sedangkan retribusi daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Artikel History:

Received: 28 August 2023 Accepted: 30 Sept 2023 Available Online: 30 Sept 2023

Keywords:

Taxes, Regional Levies, Local Original Income Regional taxes and levies are mandatory contributions paid by the community to the government. Therefore, this study aims to see how regional taxes and levies affect the Regional Original Income (PAD) of Medan City. This type of research is quantitative research using the classical assumption test analysis method and multiple linear regression. The type of data used is secondary data obtained from the official DJPK website. The data used are regional taxes (X1), regional levies (X2), and Regional Original Income (Y) with the observation year 2018-2022. The results of the study show that regional taxes have a positive and significant effect on the Regional Original Income of Medan City with a Prob. value of 0.0149 <0.05. While regional levies have a positive but not significant effect on the Regional Original Income of Medan City

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menerapkan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dimana pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yaitu untuk mengurus rumah tangga sendiri. Mengacu pada UU No. 32. Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Untuk memenuhi semua pembiayaan daerah sendiri maka setiap daerah harus dapat menghimpun dana sebesarbesarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan (Putu & Gede, 2020). Menurut (Joko Mariyanto, 2015) dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin baik, maka diperlukan usaha - usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah. Dimana menurut UU Nomor 33 tahun 2004 sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lainlain pendapatan. Salah satu upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah adalah dengan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru, sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat (Ardiyan Natoen, 2018). Pentingnya Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pendapatan tetap, yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Pemerintah kabupaten/kota sangat disadari oleh Pemerintah daerah. Demikian pula alternatif-alternatif untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah telah pula dipertimbangkan oleh Pemerintah kota. Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu pajak Daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain - lain PAD yang sah. Optimalisasi PAD diharapkan dapat menjadi penyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah, semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai oleh PAD maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, sehingga daerah tersebut semakin mandiri dalam bidang keuangannya (Vika Saputri, 2019).

Perkembangan PAD kota Medan dari tahun 2018 — 2022 yang berfluktuasi di setiap tahunnya. PAD kota Medan paling rendah terjadi pada tahun 2020 dengan nilai sebesar 1,509.48 milyar, dibandingkan dengan yang lainnya. Pendapatan asli daerah (PAD) mengalami penurunan pada tahun tersebut, diakibatkan oleh pembatasan jam operasional usaha demi mencegah penularan COVID-19 di wilayah setempat selama 2020. Pandemi COVID-19 berakibat turunnya pendapatan pajak maupun retribusi daerah yang mengakibatkan realisasi pendapatan daerah Kota Medan 2020 tidak terpenuhi dari target yang ditetapkan sebesar Rp.4,75 triliun lebih. Faktor lain tidak terpenuhinya realisasi pendapatan daerah di kota Medan pada tahun 2020 dalah akibat kebijakan rasionalisasi transfer keuangan daerah, dan dana desa oleh pemerintah pusat.

Akan tetapi pada tahun 2021 – 2022 PAD kota Medan kembali mengalami peningkatan hingga mencapai nilai sebesar 2,230.55 milyar. Hal ini terjadi karena kebijkan – kebijkan yang digerakkan oleh pemerintah kota Medan, sehingga terjadi peningkatan PAD yang cukup signifikan. Peningkatan PAD harus terus dioptimalkan, karena peningkatan PAD sangat menentukan sekali dalam penyelenggaraan otonomi daerah karena semakin tinggi PAD

disuatu daerah maka daerah tersebut akan menjadi mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada pusat sehingga daerah tersebut mempunyai kemampuan untuk berotonomi.

Dalam meningkatkan PAD di suatu wilayah pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai peranan paling besar terhadap PAD, dimana pengelolaannya diserahkan kepada daerah itu sendiri dan dalam menyelenggarakan pembangunan di daerahnya. Hal ini sejalan dengan teori Waluyo, 2011:2 yang menyatakan salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari masyarakat yaitu pajak. Pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa tanpa mendapat timbal balik secara langsung (Siahaan, 2013). Pajak daerah juga merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, dimana setiap peningkatan pajak daerah akan mempengaruhi peningkatan pada pendapatan asli daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dillakukan oleh Joko Marianto (2015) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan komponen yang dominan terhadap pendapatan asli daerah, sehingga penerimaan pajak daerah harus terus ditingkatkan dengan cara optimalisasi pemungutan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2020), yang menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan salah satu pendapatan daerah yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Pajak Daerah adalah pembayaran wajib oleh orang pribadi atau badan disediaakannya jasa tertentu oleh pemerintah dan mendapatan timbal balik secara langsung (Siahaan, 5:2013). Semakin besar jumlah penerimaan retribusi daerah maka akan semakin besar pula jumlah penerimaan pendapatan asli daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Sudarmana, dkk (2020) yang menyatakan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah. Hasil ini memberi arti bahwa, seiring dengan meningkatnya retribusi daerah, maka turut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bryhan Arezda (2022) yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Akan tetapi, penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyan Natoen, dkk (2018) yang menyatakan bahwa secara parsial yang dilakukan dengan uji t, variabel retribusi daerah menunjukkan hubungan negatif terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan uraian tersebut, terdapat ketidak konsistenan hasil dari penelitian sebelumnya, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

2. TINJAUAN TEORITIS

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Badan Pusat Statistik (2016) Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya (Kurniasari, 2020). Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan

daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Yani, 2008).

Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2011) pengertian pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Darise dalam Handayani & Nuraina (2012) mengungkapkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Kurniasari, 2020).

Retribusi Daerah

Dasar hukum yang mengatur Retribusi Daerah sama dengan Pajak Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Seperti halnya Pajak Daerah, Retribusi Daerah juga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku (Zaky, 2012).

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini bersifat kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kota Medan karena merupakan salah satu Kota yang mengalami perkembangan perekonomian yang sangat pesat. Objek dalam penelitian ini adalah pajak daerah (X1) dan retribusi daerah (X2) serta nilai pendapatan asli daerah Kota Medan (Y) dari tahun 2018-2022. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari djpk.kemenkeu.go.id. Untuk menjawab masalah penelitian digunakan analisis regresi linier berganda yang merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Sedangkan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, digunakan uji asumsi klasik. Untuk mengolah data digunakan bantuan Eviews-10. Adapun bentuk umum regresi linier berganda menurut Nata Wirawan

(2002:293) dapat dinyatakan sebagai berikut:

 $Y = C + \beta X 1 + \beta X 2 + e$

Y = PAD (Pendapatan Asli Daerah)

X1 = Pajak Daerah X2 = Retribusi Daerah



C = Konstanta

B = Koefisien Regresi

e = error term

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uji autokorelasi dihasilkan nilai prob. Chi square 0,0058 yang lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan tidak ada permasalahan autokorelasi. Hasil uji normalitas menghasilkan nilai 0,857>0,05 sehingga juga dikatakan tidak ada permasalahan normalitas data. Selain itu, uji hetetoskedastisitas juga diselenggarakan dan dihasilkan nilai yang lolos uji, demikian juga pada uji multikolinearitas yang menghasilkan nilai VIF 1,6 <10 sehingga lolos uji multikolinearitas.

Tabel 1. Uji Regresi Linear

	Coefficien			
Variable	t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.085.782	1.494.491	2.064.771	0.1750
X1	0.837007	0.103441	8.091.595	0.0149
X2	2.676.257	1.783.681	1.500.412	0.2723
		Mean dependent		
R-squared	0.985168	var	1822.482	
Adjusted R-	0.970335	SD Dependent	276.7233	
		Akaike info		
S.E. of regression	47.66145	Criterion	10.84983	
Sum squared resid	4543.228	Schwarz Criterion	10.61549	
		Hannan-Quinn		
Log likelihood	-24.12458	Criter.	10.22089	
		Durbin-Watson		
F-statistic	66.41970	Stat	3.097253	
Prob(F-statistic)	0.014832			

Sumber: Data diolah

Dari Tabel 1. dapat diketahui bahwa dari hasil analisis dapat diperoleh nilai Prob(F-Statistic) sebesar 0,014832 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pajak daerah (X1) dan variabel retribusi daerah (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) Kota Medan.

Uji Parsial

- 1) Dari Tabel 1. dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dengan nilai Prob. Sebesar 0,0149 < 0,05.
- 2) Dari Tabel 5. dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh positif namun

tidak signifikan antara variabel Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dengan nilai Prob. 0,2723 > 0,05.

Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan Tabel 5. Dapat diketahui perolehan nilai R-Squared adalah sebesar 0,985168 yang menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2) berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) Kota Medan sebesar 98,5168%, dan sisanya 1,4832 & dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Dari Tabel 5. dapat dilihat bahwa koefisien pajak daerah bernilai positif, yang berarti pajak daerah bepengaruh positif terhadap Pendapatan Asi Daerah Kota Medan periode 2018-2022. Dimana nilai koefisien tersebut adalah sebesar 0,837007. Hal ini menujukkan bahwa apabila pajak daerah meningkat sebesar satu rupiah maka Pendapatan Asli Kota Medan juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,837007 rupiah, dan sebaliknya apabila pajak daerah mengalami penurunan sebesar satu rupiah akan pendapatan daerah akan mengalami penurunan sebesar 0.837007.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dillakukan oleh Joko Marianto (2015) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan komponen yang dominan terhadap pendapatan asli daerah, sehingga penerimaan pajak daerah harus terus ditingkatkan dengan cara optimalisasi pemungutan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Penelitian terdahulu Ananda Isnaini Rahmawati (2020), juga menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak merupakan sumber utama Pendapatan Daerah. Jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota Medan cukup beragam, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, dan lain sebagainya. Melihat banyaknya jenis pajak ini, tidak heran lagi jika pajak menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Kota Medan

Dari hasil dapat dilihat bahwa koefisien retribusi daerah bernilai positif, yang berarti pajak daerah bepengaruh positif terhadap Pendapatan Asi Daerah Kota Medan periode 2018-2022. Dimana nilai koefisien tersebut adalah sebesar 2,676257. Hal ini menujukkan bahwa apabila retribusi daerah meningkat sebesar satu rupiah maka Pendapatan Asli Kota Medan juga akan mengalami peningkatan sebesar 2,676257 rupiah, dan sebaliknya apabila retribusi daerah mengalami penurunan sebesar satu rupiah akan Pendapatan Daerah Kota Medan juga akan mengalami penurunan sebesar 2,676257 rupiah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudarmana, dkk (2020) yang menyatakan retribusi daerah berpengaruh positif pada Pendapatan Asli Daerah. Hasil ini memberi arti bahwa, seiring dengan meningkatnya retribusi daerah, maka turut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bryhan Arezda (2022) yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan pemerintahan dan diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat (Natoen, et.al, 2018).

Tidak signifikannya pengaruh retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah disebabkan karena masih kurang optimalnya pengimplementasian retribusi daerah di Kota Medan sehingga realisasi yang diperoleh oleh pemerintah juga masih belum optimal. Terdapat beberapa kendala yang ditemukan di lapangan pada proses pengimplementasian retribusi ini. Contohnya retribusi parkir, dimana masih banyak dijumpai tempat parkir yang masih illegal sehingga pendapatannya tidak masuk ke dalam pendapatan daerah.

5. KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa: (1). 1) Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan tahun 2018-2022. (2). Retribusi daerah bepengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan tahun 2018-2022. Melihat pajak yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan, diharapakan pemerintah untuk terus menjaga kestabilan penerimaan yang bersumber dari pajak tersebut, seperti rutin melakukan sosialisasi tentang kewajiban membayar pajak kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Karena dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, realisasi penerimaan pajak juga akan melebihi jumlah yang ditargetkan. Begitu juga dengan retribusi. Melihat pengaruhnya yang belum signifikan terhadap Pendapatan Asli Kota Medan diharapkan pemerintah dapat memberikan peraturan dan kebijakan yang jelas terkait pemungutan retribusi di Kota Medan untuk mengoptimalkan peran dari retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyan, dkk. (2018). "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan". *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*. Vol. 2. No. 1. Pp. 7-15.
- Arezda, B. (2022). "Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuasin". *Remik: Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*. Vol. 6. No. 4
- Handayani, D., & Nuraina, E. (2012). Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun. *ASSETS*. Vol. 1. No. 1.
- Kurniasari, E. (2020). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Melalui Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sebagai Variabel Intervening. (Universitas Negeri Malang). Retrieved form http://lib.Unnes.ac.id
- Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mariyanto, J. (2015). "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah". *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*. Vol. 11. No. 1.
- Natoen, A., et al. (2018). "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusia Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan". *Jurnal Rieset Terapan Akuntansi*. Vol. 2. No. 1. pp. 7-15.
- Rahmawati, A. I. (2020). "Analisis Pengaruh Pajak dan Retribusi terhadap PAD Kota Magelang". *Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM)*, Vol.1. No. 3. pp. 238-245.

